

SURAT EDARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 **TENTANG**

MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINS! DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Yth. Para Gubernur; 1.

- 2. Para Bupati/Walikota;
- 3. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
- 4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tengan Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan atau Pemberhentian Unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat (3), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS 1. Kabupaten/Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.

Kantor Pusat

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat- 10340 Indonesia Telp. 62-21-390.4555, Fax: 62-21-391.3777

E-mail: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id



2. Masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh Gubemur atau

Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

3. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja (periode) yang tercantum

dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan dari BAZNAS

dengan tanggal pengangkatan dalam Surat Keputusan Gubemur atau

Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya, maka yang digunakan

sebagai dasar perhitungan masa kerja Pimpinan adalah sesuai tanggal

pengangkatan dalam Surat Keputusan Gubemur atau Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal itu maka kami menghimbau sebagai berikut:

1. Menghimbau Gubemur dan Bupati/Walikota untuk mengajukan

permohonan pemberian pertimbangan pengangkatan Pimpinan (periode

berikutnya) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kerja Pimpinan

BAZNAS Provinsi atau pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota definitif

berakhir. Pengajuan permohonan pertimbangan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengajuan pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi oleh Gubemur

kepada BAZNAS (Pusat), adapun pengajuan pertimbangan Pimpinan

BAZNAS Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota kepada BAZNAS (Pusat)

ditujukan kepada BAZNAS Provinsi masing-masing (yang telah sesuai

kepengurusannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat) sebagaimana surat BAZNAS Nomor

141/BP/BAZNAS/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Pelimpahan

Mandat Verifikasi Administrasi dan Wawancara Calon Pimpinan

BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kantor Pusat

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia Telp. 62-21-390.4555, Fax: 62-21-391.3777

E-mail: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id



3. Menghimbau Gubemur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan perpanjangan waktu masa bakti Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota selama masa transisi, apabila pada saat masa kerja Pimpinan sebelumnya telah berakhir tetapi belum ditetapkan Pimpinan yang baru dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta pertimbangan BAZNAS. Perpanjangan sementara masa bakti Pimpinan atau masa kerja pelaksana tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa tugas pimpinan sebelumnya berakhir.

4. Terkait habisnya atau akan habisnya masa kerja Pelaksana tugas Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka Ketua BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota memberitahukan Kepala Daerah atas berakhirnya masa tugas. Surat pemberitahuan ini juga berisi permohonan untuk memproses pemilihan Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk periode berikutnya.

5. Dalam hal masa kerja Pelaksana tugas Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota telah habis, namun tidak dilakukan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam angka 4 (empat), maka para Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah habis masa tugasnya tidak dapat melakukan pengelolaan zakat sementara sampai diangkatnya kepengurusan yang baru berdasarkan surat Keputusan Gubemur dan Bupati/Walikota.

6. Bagi Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tetap melakukan aktifitas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima), dapat dinyatakan sebagai Amil yang tidak sah sehingga dapat diproses sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 jo Pasal 41 Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan,



pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang" (Pasal 38 Undang-Undang No. 23 tahun 2011) dan

"Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2019

KETUA/BADIN AMIL ZAKAT NASIONAL

—PROF. = BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA.'\

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Yth. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;

5. Yth Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

6. Arsip.

